



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 116/ Pdt.G/ 2018/ PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

I KETUT NADRA, Jenis kelamin laki-laki, umur 66 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Lazuardi Tirtha, S.H. Dan Puji Astuti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Danau Tondano No. 30 Negara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

-----**M e l a w a n**-----

I KETUT DIKA, Jenis kelamin laki-laki, umur 68 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 30 Juli 2018, Nomor : 116/Pen.Pdt.G/2018/PN.Nga, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tertanggal 30 Juli 2018, Nomor : 116/Pen.Pdt.G/2018/PN.Nga, tentang Penetapan Hari Sidang ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Eka Lazuardi Tirtha, S.H. dan Puji Astuti, S.H. dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan didepan persidangan tertanggal 6 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan pencabutan surat gugatan terhadap Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara terhadap perkara Register No. 116/Pdt.G/2018/PN.Nga tertanggal 6 Agustus 2018 oleh karena Tergugat sudah beritikad baik kepada Penggugat, maka surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 mohon untuk dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin/ persetujuan dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

-----Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
 - 2.Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 116/Pdt.G/2018/ PN.Nga, dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;-----
 - 3.Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor:116/Pdt.G/2018/ PN.Nga. selesai karena dicabut ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018,
oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua,
MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI
KURNIAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, I
NYOMAN SUTRISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Negara yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H, M.H. ALFAN F. KURNIAWAN., S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 175.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah) ;

Catatan :

Dicatat disini, penetapan Pengadilan Negeri Negara, dicabut tanggal 12 Mei 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Nga. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017 ; -----

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)